



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Rustan bin Muhammad Issa, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 17 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, RW.00 Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Said, S.H., Aswar, SH., MH, Hannani Parani, SH dan Abdul Malik Karim, SH, MH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Bung Perumahan Bumi Bung Permai Blok A.14 No. 19 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2021 nomor register 198/SK/PA.SKG/III/2021 (surat kuasa terlampir) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang sebagai Pemohon;

melawan

Haslinda binti Selleri, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 25 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Pakengnge Desa Batu Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan perkara cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.Skg, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon, yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2002 Masehi bertepatan tanggal 17 Sya ban 1423 Hijriah, sebagai mana kutipan Akta Nikah No. 351/46/X/2002 24 Oktober 2002 yang di terbitkan oleh pada tanggal 24 Oktober 20021, yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Alamat Pakengnge Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melahirkan 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. MILDAAMELIA lahir tanggal 4 - 12 – 2003;
 - b. MUH. ALIEF AFDAL lahir tanggal 9 - 5 – 2012;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2002 sampai dengan tahun awal 2017 hidup rukun dan damai;
5. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2017, hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak akur lagi, di sebabkan oleh karena seringnya terjadi kesalah pahaman yang berujung pada pertengkaran, dan pucaknya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2017 sampai sekarang;
6. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Kediaman Bersama, sampai sekarang hampir tidak pernah melakukan komunikasi;
7. Bahwa Termohon pernah meminta biaya untuk mengurus Gugat Cerai kepada Pemohon, dan hal tersebut ditindak lanjuti oleh Pemohon dengan memberi biaya kepada Termohon, namun hingga kini Termohon belum menyampaikan hasilnya;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana di uraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan yang di rumuskan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f UU. No. 1 Tahun 1974. Jo. pasal 116 F Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian,

Berdasarkan segala yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Rustan bin Muhammad Isa** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon, **Haslinda binti Selleri**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi akan tetapi berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan menerangkan bahwa juru sita tidak bertemu dengan Termohon, adapun setelah dicari dan dikonfirmasi dengan masyarakat serta pihak kepala desa menerangkan Termohon sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana dalam gugatan, Termohon telah pindah ke Kalimantan, olehnya kepala desa setempat tidak bersedia menandatangani relaas tersebut;

Bahwa, terhadap berita acara pemanggilan tersebut, majelis hakim menilai bahwa alamat yang tertuang pada gugatan/permohonan cerai talak

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah kabur

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi akan tetapi sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, alamat Termohon dinilai kabur/tidak jelas, sehingga dengan ketidakjelasan alamat Termohon tersebut sehingga majelis hakim menilai hal tersebut sebagai cacat formil dalam permohonan dan menetapkan bahwa permohonan tersebut patut untuk tidak dapat diterima *niet onvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon pada perkara nomor 316/Pdt.G/2021/ PA.Skg, tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000.00,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Munawar, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.HI., M.H. dan Hilmah Ismail, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Munawar, S.H.,M.H.

Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp250.000,00
4. PNBPN Panggilan: Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2021/PA.Skg